



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan *Personal Guarantee* dan Benda yang dijaminkan dalam Kepailitan Debitor

Rilisa Aldaba¹, Kholis Roisah²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, rilisaaldaba2000@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, r_kholis@yahoo.com

Corresponding Author: rilisaaldaba2000@gmail.com

Abstract: *Bankruptcy is a condition in which a debtor is unable to fulfill his debt obligations to creditors, as regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study aims to analyze the legal position of individual guarantees in bankruptcy, as well as the form of legal protection provided to the guarantor. This study uses a qualitative method and this type of research is normative. The results of the study are that individual guarantors can be held responsible for the debtor's debt if the debtor fails to fulfill his obligations, although it is not explicitly regulated in the Bankruptcy Law that the guarantor can be declared bankrupt. Legal protection for guarantors consists of preventive protection, such as providing clear information about the consequences of the agreement, as well as repressive protection, which can be carried out through lawsuits in commercial courts to resolve disputes related to individual guarantees. Individual guarantors have the right of subrogation, which gives the right to reclaim debts from the debtor or other related parties.*

Keywords: *Bankruptcy, Personal Guarantee, Legal Protection*

Abstrak: Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jaminan perorangan dalam kepailitan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penjamin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian adalah penjamin perorangan dapat dipertanggungjawabkan atas utang debitor jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, meskipun secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa penjamin dapat dinyatakan pailit. Perlindungan hukum terhadap penjamin terdiri dari perlindungan preventif, seperti memberikan informasi yang jelas tentang konsekuensi perjanjian, serta perlindungan represif, yang dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa terkait jaminan perorangan. Penjamin perorangan memiliki hak subrogasi, yang memberikan hak untuk menuntut kembali utang kepada debitor atau pihak lain yang terkait.

Kata Kunci: Kepailitan, Jaminan Perorangan, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Kepailitan berasal dari istilah “Pailit”. yang merujuk pada situasi di mana seseorang atau perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, khususnya terkait dengan utang yang sudah melewati batas waktu kemudian belum dilunasi oleh debitur (Asyhadje 2016). Pailit adalah situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada para kreditornya (Hartono, 2016). Aspek yuridis terkait kepailitan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 1 Angka 1, dijelaskan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas” Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah kepailitan dijelaskan sebagai “*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*”. Sesuai dengan penjabaran Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Kreditor yang berhak mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur mencakup kreditor konkuren, kreditor preferen, serta kreditor separatis.

Jaminan merupakan sesuatu yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya, yang memungkinkan diukur dengan nilai uang, dan muncul berdasarkan perikatan (Nasution, 2018). Jaminan dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jenis jaminan yang terkait langsung dengan properti milik debitur, bersifat *droit de suite* yang artinya mengikuti benda tersebut, dan memberi hak istimewa kepada kreditur sebagai kreditur preferen (Purwaningsih, 2021). Adapun jaminan perorangan yang juga dikenal dengan personal guarantee merupakan jenis jaminan yang berkaitan langsung dengan orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, menjadikan seluruh kekayaan debitur sebagai jaminan, dan mengakibatkan kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren.

Personal guarantee atau jaminan perorangan, yang juga dikenal dengan istilah penanggungan hutang atau *borgtocht*, merupakan suatu kesepakatan di mana pihak ketiga berjanji, demi kepentingan kreditur, untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Jaminan ini berupa pernyataan kesediaan pihak ketiga untuk memastikan bahwa kewajiban debitur kepada kreditur akan dipenuhi jika terjadi wanprestasi. Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah sebuah perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Perjanjian ini bahkan dapat dibuat tanpa sepengetahuan debitur yang bersangkutan (Yunianti, 2020).

Ada peraturan yang mengatur jaminan pekerja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Buku III Bab 17, Pasal 1820–1850. Berdasarkan Pasal 1831 dan 1837 Kode Hukum Perdata, penjamin atau penjamin individu memiliki hak untuk meminta agar debitur memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Konsep utang mungkin merupakan syarat utama untuk mengajukan permohonan kepailitan. Ini karena prinsip kepailitan tidak akan berlaku jika tidak ada utang. Penjamin hanya dapat mengembalikan kesalahan jika ada. Menurut KUHPerdata, jaminan perorangan adalah kesepakatan yang dibuat oleh kreditur dengan pihak ketiga untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan komitmen debitur sebagai kreditur bank. Penjamin, atau pihak ketiga, dapat diberikan dengan sepengetahuan debitur yang berhutang dalam hal ini. (Nevi 2019).

Hukum mewajibkan penjamin untuk menyediakan aset sebagai bentuk tanggung jawab atas kewajiban debitur. Hal ini berlaku untuk utang yang sudah ada maupun yang akan timbul di masa mendatang, apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perjanjian jaminan pribadi (*personal guarantee*) memiliki sifat tambahan (*accessory*). Namun, dalam pemenuhan kewajiban, perjanjian ini dapat berfungsi sebagai subsidi untuk mengurangi tanggungan debitur. Artinya, jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka penjamin bertanggung jawab melunasi utang tersebut. Jaminan ini mencakup jaminan umum maupun jaminan khusus.

Jaminan umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “segala kebendaan si piutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh aset debitur dapat digunakan sebagai jaminan atas utang, kecuali ada perjanjian khusus yang mengatur jaminan tersebut. Sementara itu, jaminan khusus terbagi menjadi dua kategori, yaitu jaminan pribadi dan jaminan kebendaan (Siregar, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana memfokuskan untuk memberikan data secara umum mengenai topik penelitian dilihat dari suatu fenomena (Mamudji, 2005). Jenis Penelitian ini adalah normatif yang mengandung seperangkat norma. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dimaksudkan sebagai pendekatan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, baik dari segi norma-norma hukum yang berlaku (vertikal) maupun hubungan antara peraturan-peraturan tersebut dalam kerangka yang lebih luas (Muhaimin 2020).

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum terhadap Peran Jaminan Pribadi apabila Debitur Mengalami Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga meliputi (Wicaksana, 2022):

1. **Harus memiliki lebih dari satu pihak kreditor.** Kreditor merujuk pada individu atau badan yang berhak menagih utang sesuai perjanjian atau aturan hukum yang berlaku. Istilah ini mencakup kreditor konkuren, separatis, maupun preferen sebagaimana diatur dalam peraturan perdata.
2. **Terdapat utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.** Utang tersebut dapat muncul dari berbagai sumber, seperti perjanjian yang disepakati, percepatan penagihan yang telah ditentukan, sanksi atau denda dari otoritas terkait, atau keputusan hukum melalui pengadilan, arbiter, maupun majelis arbitrase.
3. **Keberadaan dua unsur tersebut harus dibuktikan.** Adanya lebih dari satu kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih merupakan syarat yang wajib dibuktikan.

Jika ketiga syarat yang telah disebutkan sebelumnya terpenuhi, Pengadilan Niaga akan mengabulkan permohonan pernyataan pailit. Namun, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, permohonan tersebut tidak akan disetujui.

Personal Guarantee atau Jaminan Perorangan merupakan bentuk komitmen dari pihak ketiga yang bertujuan untuk memastikan bahwa debitur memenuhi kewajibannya kepada kreditor (Setyowati, 2016). Ketentuan mengenai Jaminan Perorangan diatur dalam KUH Perdata pada Bab XVII, yang mengulas tentang perjanjian penanggungan. Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata, perjanjian penanggungan adalah kesepakatan di mana pihak ketiga berkomitmen, untuk kepentingan debitur, dalam memenuhi kewajiban debitur apabila yang bersangkutan tidak dapat melakukannya tepat waktu (Indriyani, 2006).

Ketentuan mengenai penjaminan dan penanggungan diatur dalam Pasal 1831 hingga Pasal 1850 KUH Perdata. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, seorang penjamin atau penanggung dapat dipandang sebagai debitur. Sebagai debitur, penjamin atau penanggung bertanggung jawab melunasi utang debitur kepada kreditor apabila debitur tidak mampu

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Karena memiliki status yang setara dengan debitor, penjamin atau penanggung juga berpotensi dinyatakan pailit berdasarkan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan (Sjahdeini, 2010).

Apabila debitor mengalami kepailitan dan ada jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin, Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata menjadi acuan hukum. Kedua pasal ini menyebutkan bahwa seluruh harta kekayaan penjamin, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk yang sudah ada atau akan ada di masa mendatang, dapat digunakan sebagai jaminan atas perikatan dengan kreditor. Akibatnya, harta milik penjamin juga termasuk dalam harta pailit. Jika ketentuan ini tidak diterapkan, perjanjian antara kreditor dan penjamin kehilangan nilai hukumnya (Pangastuti, 2015).

Keberadaan jaminan perorangan memberikan kreditor rasa aman yang lebih besar dibandingkan ketika tidak ada jaminan. Hal ini memungkinkan kreditor menagih kewajiban, tidak hanya kepada debitor utama, tetapi juga kepada pihak ketiga yang menjadi penjamin, yang terkadang terdiri atas beberapa orang (Panjaitan, 2020). Dalam perjanjian utang-piutang yang dijamin oleh jaminan perorangan tanpa menetapkan benda tertentu sebagai agunan, tanggung jawab penanggung hanya berupa kesanggupan untuk melunasi utang debitor jika terjadi wanprestasi. Pada situasi ini, Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur jaminan secara umum akan berlaku.

Peran jaminan perorangan sangat penting dalam pengelolaan kepailitan karena turut mendukung pelunasan utang debitor kepada kreditor. Penjamin, yang awalnya berfungsi sebagai pihak ketiga yang mendukung pelunasan utang, dapat berubah menjadi setara dengan debitor utama. Kreditor memiliki hak untuk langsung meminta tanggung jawab dari penjamin tanpa harus menyita harta debitor utama yang telah pailit.

Menurut Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan aset jaminan. Sementara itu, Pasal 19 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa aset jaminan meliputi seluruh kekayaan debitor yang dimiliki saat putusan pailit ditetapkan, termasuk kekayaan yang diperoleh selama masa kepailitan. Walaupun dijelaskan bahwa setelah putusan pailit, pengelolaan dan penguasaan harta debitor pailit berada di bawah tanggung jawab kurator, tidak semua harta debitor diserahkan kepada kurator. Beberapa jenis kekayaan secara tegas dikecualikan dari proses kepailitan, yaitu:

1. Perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari
2. Perlengkapan dinas
3. Perlengkapan kerja
4. Persediaan makanan untuk kebutuhan sekitar satu bulan
5. Gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorarium
6. Hak cipta
7. Jumlah yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkah debitor
8. Uang yang diterima dari pendapatan anak-anak debitor

Tidak mungkin untuk melaksanakan hak-hak pribadi debitor yang tidak berkaitan dengan pendapatan atau properti pihak ketiga yang dimiliki oleh debitor pailit. Hak untuk tinggal di rumah dan menggunakannya adalah contohnya. Sebelum putusan kepailitan yang mengakibatkan kerugian kreditor, debitor dapat mengajukan pembatalan dalam hal benda jaminan. Pembatalan ini akan berlaku jika terbukti bahwa debitor dan pihak lain yang terlibat mengetahui bahwa tindakan tersebut merugikan kreditor. Namun, tindakan debitor yang dilakukan sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh undang-undang atau perjanjian tidak termasuk dalam aturan ini (Pondaag, 2018).

Perlindungan Hukum *Personal Guarantee* Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar hukum untuk jaminan perorangan (*personal guarantee*) telah mengatur dan memberikan hak-hak khusus

kepada penjamin sebagai bentuk perlindungan hukum preventif (Sya'Bina, 2024). Hal ini disebut perlindungan hukum preventif karena ketentuan dalam KUH Perdata dirancang untuk menghindari tindakan atau perlakuan yang merugikan penjamin perorangan oleh kreditor di masa depan. Namun, ketentuan mengenai jaminan perorangan dalam KUH Perdata umumnya bersifat *aanvullend* (melengkapi), yang mengarah pada kebiasaan kreditor untuk meminta penjamin melepaskan hak-hak istimewa yang telah diatur dalam undang-undang. Janji penjamin untuk melepaskan hak-hak tersebut sering kali dianggap sebagai kebiasaan yang secara rutin diperjanjikan atau *bestendig gebruikelijk beding*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 KUH Perdata (Damanik, 2024).

KUH Perdata, sebagai dasar hukum untuk jaminan perorangan, dianggap belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi penjamin perorangan. KUH Perdata tidak hanya memberikan hak penjamin, tetapi juga memberi mereka kemampuan untuk melepaskan hak-hak tersebut (Susanti, 2018). Akibatnya, diperlukan perlindungan hukum tambahan untuk penjamin yang melepaskan hak istimewanya.

Pengadilan Niaga dalam sistem peradilan umum memiliki kewenangan dalam hal ini, karena selain berwenang untuk memutuskan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, serta menangani sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan tegas menetapkan bahwa pengadilan niaga juga berwenang untuk menangani perkara lain yang terkait dengan kepailitan (Ginting, 2018).

Bentuk perlindungan hukum bagi penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang melepaskan hak-hak istimewa, yaitu:

1. Pelindungan Hukum Preventif

- a. Maksud, tujuan, dan konsekuensi perjanjian jaminan perorangan: Notaris sangat penting untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan konsekuensi dari perjanjian jaminan perorangan (*personal guarantee*). Menurut Merlyani (2020), notaris harus membaca akta di depan para pihak saat penandatanganan. Notaris bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang isi akta dan konsekuensinya jika ada pihak yang belum memahaminya.
- b. Batas maksimal penjaminan: Penjamin perorangan berhak menetapkan jumlah jaminan tertinggi dalam perjanjian jaminan perorangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penjamin hanya bertanggung jawab sesuai dengan kehendak yang telah disepakati, dan mereka tidak diminta bertanggung jawab atas kewajiban lain yang telah ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian (Sofwan, 1980).
- c. Kepailitan debitor dan penjamin perorangan: Penjamin perorangan dapat dinyatakan pailit jika memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun, permohonan pailit terhadap penjamin perorangan harus diajukan secara terpisah.
- d. Hak subrogasi dalam perjanjian penanggungan: Setelah melunasi utang debitor kepada kreditor, penanggung atau *borg* berhak atas hak subrogasi dalam perjanjian penanggungan, juga dikenal sebagai *borgtocht*, sesuai dengan Pasal 1840 KUH Perdata (Lestari, 2021). Apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya terhadap penjamin perorangan (kreditor baru), penjamin memiliki hak subrogasi untuk melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan dengan hak preferensi.
- e. Pelindungan Hukum Represif Pengajuan Gugatan Lain-Lain: Menurut Patricia (2022), gugatan lain-lain merupakan hak pihak ketiga untuk melawan pihak lain dalam hal penyitaan aset yang terkait dengan sengketa karena tujuan dari gugatan lain-lain adalah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang terkait dengan jaminan perorangan.

KESIMPULAN

Penjamin perorangan (*personal guarantee* atau *borgtocht*) dan debitor utama keduanya dianggap sebagai debitor, menurut Pasal 1832 KUH Perdata angka 2. Menurut perjanjian jaminan yang disepakati antara kreditor dan penjamin, penjamin perorangan akan bertanggung jawab kepada kreditor jika debitor utama kebangkrutan. Penjamin perorangan tidak diizinkan untuk kebangkrutan seperti debitor utama menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena mereka berhak menuntut pembayaran dari baik penjamin perorangan maupun debitor utama, posisi ini membantu kreditor dalam upaya pemenuhan piutangnya.

Kedudukan benda jaminan debitor dinyatakan pailit oleh kreditor adalah debitor yang dinyatakan pailit oleh kreditor dengan putusan hakim bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mengendalikan dan mengelola benda jaminannya. Salah satu jenis jaminan yang tersedia adalah hak tanggungan atau jaminan fidusia. Setiap debitor yang dinyatakan pailit tidak mampu lagi mengendalikan dan menguasai benda jaminan tersebut, dan kurator dan hakim pengawas memiliki otoritas atas benda jaminan tersebut.

Penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang melepaskan hak istimewanya menerima perlindungan hukum dalam dua bentuk. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu dengan memberikan informasi tentang maksud, tujuan, dan akibat dari perjanjian jaminan individu, sehingga penjamin dapat menetapkan batas maksimum penjaminan yang tidak mencakup seluruh hartanya. Selain itu, ketentuan ini mencakup perlindungan dari kepailitan debitor, yang tidak secara otomatis menyebabkan penjamin individu menjadi pailit, dan memberikan hak *subrogatie*. Kedua, perlindungan hukum represif yang pengajuan gugatan lain di pengadilan niaga sebagai pihak ketiga dalam sengketa aset untuk menyelesaikan masalah atau sengketa jaminan perorangan.

PREFERENSI

- Asyhadie, Z. (2016). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 20.
- Damanik, M. P. (2024). Pelindungan Hukum Terhadap Personal Guarantee Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 228.
- Dwi Merlyani, A. Y. (2020). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. *Jurnal Repertorium*, 37.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 32.
- Hartono, D. T. (2016). Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 309.
- Indriyani, A. (2006). Aspek Hukum Personal Guaranty. *Jurnal Hukum Prioris*, 28.
- Issac Davids Panjaitan, A. F. (2020). Pertanggungjawaban Penjamin/Guarantor (Personal/Corporate Guarantee) Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Hukum Positum*, 56.
- Luh Made Asri Dwi Lestari, A. A. (2021). Hak Subrogasi Penanggung dalam Borgtocht. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 551.
- Nasution, A. (2018). Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan Fidusia . *Jurnal Hukum Kaidah*, 428.
- Pangastuti, L. (2015). Pertanggungjawaban Pihak Personal Guarantee yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Repertorium*, 148.
- Patricia, Y. A. (2022). Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan. *Jurnal Jurist-Diction*, 2364.

- Pondaag, F. B. (2018). Kajian Benda Jaminan Direktur yang Dinyatakan Pailit Oleh Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Lex Et Societatis*, 332.
- Setyowati, N. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. *Jurnal Repertorium*, 99.
- Siregar, A. M. (2019). Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 80.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 28.
- Sri Budi Purwaningsih (Sidoarjo: Umsida Press, 2. (2021). *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Umsida Press, 42.
- Sukmawati, M. N. (2019). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Journal*, 228.
- Susanti. (2018). Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan dengan Hukum Penanggungan (BORGTOCHT) di Belanda. *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, 198.
- Sya'Bina, Y. G. (2024). Pertanggungjawaban Jaminan Perorangan (Person An Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Kepailitan: Studi Kasus Putusan An: Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pd Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Ni T/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. *Jurnal Lex Patrimonium*, 3.
- Wicaksana, M. D. (2022). Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitur Wanprestasi. *Jurnal Konstelasi Mahasiswa Unissula*, 52.
- Yunianti, N. I. (2020). Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta. *Jurnal Privat Law*, 47.